



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021- 5711144

Laman: www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 143725/A1.4/KP/2014

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 dan hasil Rapat Koordinasi Penerimaan CPNS Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerima **95** orang Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan persyaratan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN UMUM:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia antara 18 (delapan belas) tahun dan 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 1 Desember 2014.
3. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NARKOBA.
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Catatan: Berkas-berkas terkait dengan persyaratan umum tersebut di atas (kecuali KTP) akan diperlukan hanya bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus pada akhir tahap seleksi. Pelamar dimohon TIDAK mengirim berkas-berkas tersebut pada tahap seleksi.

B. PERSYARATAN KHUSUS:

1. Pelamar yang memenuhi persyaratan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan seleksi berkas, khusus untuk formasi jabatan tertentu, harus memiliki score TOEFL min 500 untuk dapat mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB).
2. Pelamar yang memenuhi syarat untuk mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB), khusus untuk formasi jabatan tertentu wajib mengikuti tes wawancara.

C. TATA CARA PENDAFTARAN:

1. Pelamar wajib memiliki alamat **email yang aktif** untuk mengikuti proses rekrutmen CPNS Kemdikbud.
2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara *online* terlebih dahulu di portal nasional dengan alamat <https://panselnas.menpan.go.id>. dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat email dan password serta pilihan instansi yang dituju (pastikan bahwa instansi yang dituju adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada satu instansi).
3. Setelah mendapat *email* konfirmasi dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) berupa *username* dan *password*, pelamar melanjutkan proses pendaftaran melalui laman CPNS Kemdikbud dengan alamat <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
4. Lakukan login *aplikasi cpns online* untuk melengkapi isian data pendaftaran *online* dengan tahapan:
 - a. Mengisi formulir data pendaftaran CPNS *online*. Pelamar wajib memilih zona (wilayah) tempat seleksi sesuai dengan yang diinginkan. Sistem akan menentukan lokasi seleksi, hari, dan waktu pelaksanaan seleksi, dan akan diumumkan setelah masa pendaftaran berakhir.
 - b. Menyetujui Pernyataan Integritas bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar.
 - c. Menyetujui pernyataan apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
 - d. Melakukan *upload* pas foto.
 - e. Mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi. dan
 - f. Mencetak formulir pendaftaran.

D. RENCANA PENJADWALAN*):

1. Pengumuman tentang Penerimaan CPNS di portal Nasional dan Kemdikbud
4 September 2014
2. Pendaftaran melalui CPNS Online di portal nasional:
4 September s.d. 18 September 2014
3. Pendaftaran melalui CPNS Online di portal kemdikbud:
5 September s.d. 19 September 2014
4. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat TKD: 25 September 2014
5. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD): dimulai 29 September 2014. Akhir penyelenggaraan TKD tergantung pada jumlah peserta.
6. Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB): akan di tentukan kemudian, melalui <https://cpns.kemdikbud.go.id> dan <https://setjen.kemdikbud.go.id>
7. Pengumuman Final kelulusan seleksi CPNS: minggu ke III bulan Desember 2014.

E. PROSES SELEKSI TES KOMPETENSI DASAR (TKD)

1. TKD diselenggarakan bagi pelamar yang telah mendaftar pada <https://cpns.kemdikbud.go.id> sesuai dengan ketentuan tatacara pendaftaran, dan telah mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi.
2. TKD dilaksanakan di masing-masing Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Pada saat pelaksanaan TKD, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi dengan pas foto pelamar.

*) Jadwal bisa berubah sesuai dengan penetapan dari Panselnas.

4. Mengingat seleksi menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT) maka waktu dan tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat pada <http://cpns.kemdikbud.go.id>.
5. Pelamar hanya dapat melaksanakan TKD pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan.
6. Materi TKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.
7. Hasil TKD akan diumumkan pada alamat web <http://cpns.kemdikbud.go.id>.

F. PENGIRIMAN BERKAS PELAMAR:

1. Pelamar yang memenuhi persyaratan Tes Kompetensi Dasar (TKD) wajib mengirimkan berkas lamaran ke alamat PO BOX 4564 JKT 10045.
2. Berkas lamaran disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - b) *Print out* asli bukti registrasi pendaftaran CPNS online yang telah ditandatangani oleh pelamar.
 - c) Surat lamaran ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal, tanpa materai.

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
melalui Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta

- d) Foto copy ijazah sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk tingkat pendidikan D3 lulusan Universitas/Institut, disahkan oleh Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik.
 - Untuk tingkat pendidikan D3 lulusan Akademi/Politeknik, disahkan oleh Direktur/Pudir Bidang Akademik.
 - Untuk tingkat pendidikan D3 lulusan Sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi kedinasan, disahkan oleh Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademik atau PT yang bersangkutan, Kapusdiklat/Kabid yang berkompeten.
 - Untuk tingkat pendidikan S1 lulusan Universitas/Institut, disahkan oleh Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik.

 - Untuk tingkat pendidikan S1 lulusan Sekolah Tinggi, disahkan oleh Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik.
 - Untuk tingkat pendidikan Pasca Sarjana, disahkan oleh Direktur Program Pasca Sarjana
 - Untuk ijazah luar negeri, harus telah disetarakan oleh Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fotocopy Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dilegalisir oleh Notaris atau Ditjen Dikti.
- e) Asli sertifikat TOEFL dan/atau DELF level B2 yang masih berlaku untuk formasi jabatan tertentu. (Sertifikat TOEFL *prediction* tidak berlaku)

3. Berkas lamaran dimasukkan ke dalam stop map dengan ketentuan warna pembeda:
 - Warna kuning untuk pelamar D3.
 - Warna hijau untuk pelamar D4/S1.
 - Warna merah untuk pelamar S2.
4. Selanjutnya stop map dimasukkan kedalam amplop coklat tertutup, dengan mencantumkan nama unit kerja yang dilamar, nama pelamar, nama jabatan, nomor dan nama kualifikasi pendidikan yang dilamar, dan nomor pendaftaran pada sampul kiri atas.
Berkas ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mencantumkan alamat PO BOX 4564 JKT 10045, disampaikan dalam waktu 10 hari kalender terhitung setelah tanggal pengumuman hasil TKD.

Contoh

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
melalui Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta
PO BOX 4564 JKT 10045

5. Cantumkan kode unit kerja sesuai penempatan pada kiri atas amplop.

Penempatan	Kode
Sekretariat Jenderal	SETJEN
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	PUSTEKKOM
Pusat Data dan Statistik Pendidikan	PDSP
Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	PIH
Pusat Arkeologi Nasional	PUSARKENAS
SEAMOLEC	SEAMOLEC
Lembaga Sensor Film	LSF

6. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana uraian di atas dinyatakan gugur.

G. PROSES SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan terhadap pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan TKD dan telah mengirimkan berkas lamaran sesuai ketentuan.
2. Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB). Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada alamat <https://cpns.kemdikbud.go.id> dan <http://kemdikbud.go.id>.
3. Pelamar yang tidak mengikuti ketentuan akan dinyatakan gugur.

H. PROSES SELEKSI TES KOMPETENSI BIDANG (TKB)

1. Tes Kompetensi Bidang terdiri atas tes tertulis dan wawancara bagi formasi jabatan tertentu.
2. Pelamar yang berhak mengikuti TKB adalah pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan TKD dan memenuhi persyaratan seleksi administrasi.
3. Waktu pelaksanaan TKB ditentukan kemudian.

I. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman Final
 - a. Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui alamat website <https://cpns.kemdikbud.go.id> dan <http://kemdikbud.go.id>.
 - b. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS akan diajukan ke BKN untuk proses pemberkasan dan pengesahan sebagai CPNS.
 - c. Kelengkapan berkas dan persyaratan-persyaratan administrasinya akan diumumkan lebih lanjut.
 - d. Jadwal pengumuman final akan dilaksanakan pada minggu III bulan Desember, atau sesuai ketetapan Kementerian PAN dan RB lebih lanjut.
2. Apabila pelamar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tidak mendaftarkan diri kembali atau tidak melengkapi berkas lamaran yang dibutuhkan pada waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
3. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Sekretariat Jenderal Kemendikbud tahun 2014 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

J. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
3. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
4. Panitia seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman <http://cpns.kemdikbud.go.id>.

